

PEMROV SULTRA LARANG KENDARAAN DINAS DIGUNAKAN SAAT MUDIK LEBARAN



sumber: detiksultra.com

KENDARI, SULTRA. - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan terkait penggunaan kendaraan dinas dilarang digunakan saat mudik lebaran tahun 2025. Larangan tersebut untuk memperketat aturan, serta untuk menjaga profesionalitas dan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah provinsi.

Wakil Gubernur Sultra Hugua mengatakan bahwa aturan ini bukan lagi menjadi himbauan bagi para pegawai, sebab ini sudah menjadi larangan. “Ini bukan lagi menjadi himbauan bagi para ASN, akan tetapi ini sudah menjadi larangan untuk tidak menggunakan kendaraan dinas, khususnya di Pemprov Sultra,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Lanjutnya, penggunaan kendaraan dinas hanya digunakan untuk urusan kantor, sehingga bukan untuk kepentingan pribadi, terlebih untuk keperluan mudik. Hugua menegaskan jika aturan ini dilanggar maka para pegawai akan dikenakan sanksi, namun akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. “Pegawai yang melanggar ini tentunya akan diberikan sanksi, minimal ada teguran atau ketidaksiplinan ASN,” terangnya.

Selain itu, ia juga menghimbau kepada ASN lingkup pemerintah provinsi untuk tidak menambah libur lebaran, sebab hari pertama berkantor akan dilakukan sidak. “Kita akan lakukan sidak di hari pertama berkantor untuk memastikan kehadiran pegawai di keseluruhan instansi,” tutupnya.

Sebagai informasi, jadwal libur Idul Fitri 2025 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, akan berlangsung pada 31 Maret dan 1 April 2025. Cuti bersama juga akan ditetapkan mulai 2 April hingga 7 April 2025. Dengan begitu, total libur lebaran bagi ASN mencapai 8 hari, termasuk akhir pekan.

Sumber berita:

1. <https://detiksultra.com/kendari/pemprov-sultra-larang-kendaraan-dinas-digunakan-saat-mudik-lebaran/>, *Pemprov Sultra Larang Kendaraan Dinas Digunakan saat Mudik Lebaran*, dipublikasikan 28 Maret 2025; dan
2. <https://sultra.antarane.ws.com/berita/501321/pemprov-sultra-larang-asn-gunakan-kendaraan-dinas-buat-mudik-lebaran>, *Pemprov Sultra larang ASN gunakan kendaraan dinas buat mudik lebaran*, dipublikasikan 19 Maret 2025.

Catatan:

- Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada:
 1. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Kode Etik dan Kode Perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara;
 2. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Pegawai ASN wajib:
 - a. Setia dan taat pada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Pemerintahan yang sah;
 - b. menataati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan nilai dasar ASN dan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
 - d. menjaga netralitas; dan
 - e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan perwakilan NKRI yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
 3. Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.
- Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (SE Ketua KPK) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, pada Diktum Kelima (Isi Edaran) yang berbunyi bahwa Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut: diantaranya point kelima yaitu: “Melarang Penggunaan Fasilitas Dinas Untuk Kepentingan Pribadi”.